



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kebumen Jateng, 14 April 1965, NIK 1771051404650001, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215. Nomor Handphone 089688478200, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: febriyansy Putra58@gmail.com.** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kebun Bungsu, 6 Juli 1970, NIK 1771054607700001 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215. Nomor Handphone 082282161729, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lolyny20@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 22 Juni 1973, NIK 1703076206720003, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos 38215, Nomor Handphone 082282161729,
**dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email:
echaoktavyanurdella@gmail.com.**Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, II, dan III selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi,
serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkulu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
114/Pdt.P/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah
menikah pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 1989 di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
139/019/VII/1989 tanggal 6 Juli 1989. Bahwa Semasa pernikahan Pemohon I
(**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah dikaruniai 4 (empat)
orang anak yang bernama:

- 1) ANAK 1 PEMOHON I Dan PEMOHON II, NIK 1771056011920001 lahir
di Padang Serai, tanggal 20 November 1992, umur 31 tahun, pendidikan
terakhir S1;
- 2) ANAK 2 PEMOHON I Dan PEMOHON II, NIK 1771054707950001 lahir
di Bengkulu, tanggal 7 Juli 1995, umur 29 tahun, pendidikan terakhir
SLTA;
- 3) **CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 27 Oktober
2006, NIK 1771052710060001, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam,**

Hal. 2 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215 (Calon Suami);

- 4) Muhammad Ridho Syahputra bin Sujono, NIK 1771053004120002 lahir di Bengkulu, tanggal 30 April 2012, umur 12 tahun, pendidikan SD;
2. Bahwa Pemohon III (**PEMOHON III**) telah menikah secara sah dengan dengan **SUAMI PEMOHON III** akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu pada tahun 1994 berdasarkan surat keterangan No: B-257/Kua.07.04.05/PW.01/09/2024. Kemudian pada tanggal 10 April 2008 suami Pemohon III yang bernama **SUAMI PEMOHON III** meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian No : 18/Ket-Kematian/PWD/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 31 Oktober 2011. Semasa pernikahan Pemohon III **PEMOHON III** dengan **SUAMI PEMOHON III** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1 PEMOHON III, NIK 1771020908830010 lahir di Dusun Baru II, tanggal 9 Agustus 1983, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
 - 2) ANAK 2 PEMOHON III, NIK 1771021111850022 lahir di Dusun Baru II, tanggal 11 November 1985, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3) ANAK 3 PEMOHON III, NIK 170307620895 lahir di Arga Makmur, tanggal 22 Agustus 1995, umur 29 tahun, pendidikan terakhir S1;
 - 4) ANAK 4 PEMOHON III, NIK 1703072503990002 lahir di Rama Agung, tanggal 25 Maret 1999, umur 25 tahun, pendidikan terakhir SD;
 - 5) Nurdella Echa Oktavya binti Daharman, tempat dan tanggal lahir Arga Makmur, 9 Oktober 2008, NIK 1703074910080001, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215 (Calon Istri);
3. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berencana akan menikahkan **CALON SUAMI** sebagai calon suami dengan **CALON ISTRI** sebagai calon Istri;
4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat

Hal. 3 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-255/Kua.07.04.05/PW.01/09/2024 tanggal 18 September 2024;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**CALON ISTRI**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**CALON ISTRI**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;
7. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III (**CALON ISTRI**) tersebut ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III (**CALON ISTRI**) mengaku kepada anak Pemohon III yang bernama Soni Efendi bin Daharman telah berhubungan suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dan saat ini (**CALON ISTRI**) telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu dan diperkirakan akan melahirkan pada Januari 2025 sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 13/PMB/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Heni Rahayu, Amd.Keb pada tanggal 18 September 2024;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) dengan anak Pemohon III (**CALON ISTRI**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTRI**, tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Hal. 4 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III (**CALON ISTRI**) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan ;

Bahwa hadir menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan secukupnya agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia cukup umur sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 5 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Febrian Syah Putra bin Sujono** sebagai calon suami, **CALON ISTRI** sebagai calon isteri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 tahun yang lalu dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim hingga calon istri hamil kurang lebih 20 minggu, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi ;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Pemohon:

1. **PEMOHON I**, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama *Febrian Syah Putra*;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama *CALON SUAMI* telah berpacaran dengan anak kandung Almarhum Bapak Daharman dan Pemohon III (PIII.) yang bernama xxxxxxxxx kurang lebih sejak 1 tahun

Hal. 6 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan telah terlanjur hubungan intim hingga calon mempelai wanita hamil 20 minggu;

- Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan *mushaharoh*) maupun sepersusuan (*radha'ah*);
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai mandiri bilamana keduanya sudah di nikahkan;

2. PEMOHON II, yang atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON SUAMI** telah berpacaran dengan anak kandung Bapak Almarhum Bapak Daharman dan Pemohon III (xxxxxxxx) yang bernama xxxxxxxx kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan telah terlanjur hubungan intim hingga calon mempelai wanita hamil 20 minggu;

Hal. 7 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan *mushaharoh*) maupun sepersusuan (*radha'ah*);
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai mandiri bilamana keduanya sudah di nikahkan;

3.CALON ISTRI, yang atas pertanyaan majelis hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan bapaknya bernama xxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia 10 April 2008;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah berpacaran dengan anak kandung Bapak PEMOHON I yang bernama xxxxxxxxxxxx kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan telah terlanjur hubungan intim hingga calon mempelai wanita hamil 20 minggu;
- Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);

Hal. 8 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan *mushaharoh*) maupun sepersusuan (*radha'ah*);
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai mandiri bilamana keduanya sudah di nikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK. 1771051404650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK. 1771054607700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III NIK. 1703076206720003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3) ;

Hal. 9 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor 139/019/VII/1989 tanggal 6 Juli 1989 , telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Febriyan Syah Putra NIK. 1771052710060001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx Nomor 1771051012070051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 22-09-2020. Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx Nomor 1771052901190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 2 April 2022. Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 3504/Um/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 20 November 2006 Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Ijazah SMP atas nama xxxxxxxxxxxx nomor 10702478 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Bengkulu, Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah

Hal. 10 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-9) ;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 477/2070/AK/UM/BU/20082006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25 Oktober 2008. Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-10) ;
11. Fotokopi Ijazah SMP atas nama xxxxxxxxxxxx nomor 10702478 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Bengkulu, Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-11) ;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 18/ket-Kematian/PWD/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti tersebut telah dinazzegelegen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-12) ;

B. SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak ipar (anak calon mempelai wanita) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya CALON SUAMI dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI;
 - Bahwa, dispensasi nikah ini diajukan karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah ;

Hal. 11 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa status anak Para Pemohon I dan II Jejaka dan status calon isteri anak Pemohon III Gadis(perawan) ;
- Bahwa, alasan yang mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini disamping karena anak Para Pemohon I dan II dengan calon isteri anak Pemohon III hubungannya sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama seperti perzinahan, disisi lain ternyata calon isteri anak Pemohon III sudah mengandung 20 minggu ;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II baru berumur lebih dari 17 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), demikian juga calon isteri anak Para Pemohon III saat ini berusia 15 tahun 11 bulan ;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II dengan calon isteri anak Pemohon III sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon I dan II dengan calon isteri anak Para Pemohon III tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II tidak sedang meminum orang lain begitu pula calon isteri anak Pemohon III tidak sedang dipinang laki-laki lain;
- Bahwa, anak dari Pemohon I dan II mampu untuk bertanggung jawab sebagai calon suami dan mampu menjalankan rumah tangga baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui tentang rencana perkawinan tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi mengaku sebagai adik Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya CALON SUAMI dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ;
- Bahwa, dispensasi nikah ini diajukan karena anak Para Pemohon I dan II tersebut belum cukup umur untuk menikah ;

Hal. 12 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Para Pemohon I dan II Jejaka dan status calon isteri anak Para Pemohon III Gadis ;
- Bahwa, alasan yang mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini disamping karena anak Para Pemohon I dan II dengan calon isteri anak Pemohon III hubungannya sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama seperti perzinahan, disisi lain ternyata calon isteri anak Pemohon sudah mengandung 20 minggu ;
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur lebih dari 17 tahun 10 bulan (belum genap 19 tahun), demikian juga calon isteri anak Para Pemohon saat ini berusia 15 tahun 10 bulan ;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II dengan calon isteri anak Pemohon III sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon I dan II dengan calon isteri anak Para Pemohon III tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II tidak sedang meminang orang lain begitu pula calon isteri anak Para Pemohon III tidak sedang dipinang laki-laki lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II mampu untuk bertanggung jawab sebagai calon suami dan mampu menjalankan rumah tangga baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui tentang rencana perkawinan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat

Hal. 13 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama *CALON SUAMI* sebagai calon suami, *CALON ISTRI* sebagai calon isteri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 tahun yang lalu dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim hingga calon istri hamil kurang lebih 20 minggu, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka

Hal. 14 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengadili Permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah termasuk didalamnya “ Dispensasi Nikah “.

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili Permohonan a quo ;

Hal. 15 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan yang semula batas usia perkawinan bagi wanita 16 (enam belas) telah dinaikkan dan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya dan menunggu anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxx telah terfakta kedua calon mempelai baik dari calon suami maupun calon isterinya tersebut belum mencapai usia 19 tahun karenanya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan dari batasan usia (Pasal 2 dan 3) sehingga tidak secara langsung mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 16 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, permohonan dispensasi Nikah dimaksudkan untuk menyimpang dari ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-12) ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) sampai dengan (P-12) tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah di nazzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 terbukti surat tersebut memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga benar bahwa nama

Hal. 17 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, II dan Pemohon III adalah sesuai dengan identitas dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri dan keduanya bekapasitas untuk mengajukan perkara Dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Febriyan Sayah putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti surat tersebut memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas calon anak Pemohon I dan II bernama xxxxxxxxxxxx sebagai akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga benar bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sesuai dengan identitas dalam permohonannya dan keduanya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri dan keduanya bekapasitas untuk mengajukan perkara Dispensasi kawin terhadap anaknya bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-7 dan P-12 terbukti bawa Pemohon III sebagai ibu kandung dari calon isteri anak bernama Nurdella Echa Oktavya, namun berdasarkan bukti tersebut bapak kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia tahun 10 April 2008, oleh karenanya Pemohon III berkapasitas untuk mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 terbukti anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi Nikah, masing-masing bernama xxxxxxxx (calon suami) adalah anak Pemohon I dan II dan xxxxxxxx (calon isteri) adalah benar anak dari Pemohon III;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti anak Para Pemohon I dan II yang bernama Febriyan Syah Putra, lahir di Bengkulu tanggal 27 Oktober 2006 yang berarti baru berumur lebih dari 17 tahun 10 bulan, demikian juga calon isteri anak Para Pemohon III bernama Nurdella Echa Oktavya, lahir di Argamakmur tanggal 9 Oktober 2008 yang berarti baru berumur 15 tahun 10 bulan, dalam hal ini kedua

Hal. 18 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria maupun wanita belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, yakni 19 tahun ;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-8 dan P-9 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai pria (xxxxxxx), dan berdasarkan keterangan keluarga calon mempelai pria serta di hubungkan dengan alat bukti (P-10 dan P-11), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx dan SUAMI PEMOHON III adalah ibu dan bapak kandung dari calon mempelai wanita (xxxxxxxxxxx), sekalipun berdasarkan bukti (P-12) bapak kandung dari calon mempelai wanita sudah meninggal dunia tahun 2008 di Argamakmur Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon III termasuk salah satu pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih sejak mereka sejak 1 tahun yang lalu, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, dan berdasarkan keterangan para pemohon dan calon suami dan isteri yang dimohonkan dispensasi kawin pada perkara tersebut calon mempelai wanita sudah hamil 20 minggu, kemudian keluarga Pemohon I dan II dengan keluarga calon besan Pemohon III telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bengkulu, 27 Oktober 2006 (17 tahun 10 bulan), telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon menantu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Argamakmur, 9 Oktober 2008 (15 tahun 11 bulan) dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga) dan kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, tanpa adanya paksaan secara spsikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;
2. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dengan keluarga calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejejang pernikahan;
3. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai baik pria maupun wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bengkulu, 27 Oktober 2006 (17 tahun 10 bulan), dan calon menantu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Argamakmur, 9 Oktober 2008 (15 tahun 11 bulan) dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena baik calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu CALON

Hal. 20 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon III yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saat sekarang ini anak Para Pemohon I dan II dengan calon isterinya tersebut sudah terlanjur dekat dan saling mencintai bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal 38 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah saw dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah, sementara anak Para Pemohon kenyataannya sudah sanggup untuk menikah dan sehat secara fisik baik jasmani dan rohani, sehingga keinginan anak Para Pemohon tersebut sejalan dengan tuntunan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya antara anak Para Pemohon I dan II dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, maupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 21 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta calon isteri anak para pemohon sendiri tidak sedang dalam dipinang maupun meminang orang lain, dengan demikian telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon isterinya bernama xxxxxxxxxxxx dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama CALON SUAMI dengan calon isterinya bernama xxxxxxxxxxxx, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 22 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama *CALON SUAMI* untuk menikah dengan seorang wanita dari anak Pemohon III bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriyah, oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp- |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| | ----- |

Hal. 23 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)